

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PT. Jap dan Putusan Nomor  
159/Pid.Sus/2021/PN. Mak)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Progam Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**JHENICA OCHAWANARA**

**02011181924494**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : JHENICA OCHAWANARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924494  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PT. Jap dan Putusan Nomor  
159/Pid.Sus/2021/PN. Mak)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Jhenica Ochawanara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924494  
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 18 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Februari 2023

  
Jhenica Ochawanara

## ***MOTTO***

“Jangan Pernah Umbar Mimpimu, Sampai Kau Capai  
Mimpimu Itu”

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ **Kedua Orangtua Ku Tercinta**
- ❖ **Saudariku Tercinta**
- ❖ **Sahabat Serta Orang-orang Terdekatku**
- ❖ **Dosen dan Guruku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan Judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PT. Jap dan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN. Mak)**”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik, serta saran dari keluarga, sahabat, orang-orang terdekat, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat kedepannya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 23 Februari 2023



**Jhenica Ochawanara**  
02011181924494

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pada keluarga dan sahabatnya.
2. Orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu ibu saya Linda Mariana dan ayah saya Yopie Hansen yang selalu memberikan do'a, semangat, nasehat, dorongan, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan agar aku dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
3. Adikku Vienda Veronika yang selalu memberikan do'a, semangat, serta dukungan, dan semoga kita menjadi anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Progam Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Skripsi, yang selalu memberikan pengarahan, saran, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penulisan skripsi ini
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua skripsi yang telah memberikan pengarahan, saran, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penulisan skripsi ini
11. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa Memberikan do'a, ilmu, serta motivasi untuk lebih maju dan baik.
12. Sahabat-sahabatku yaitu Fajar Shiddiq dan Muhammad Riski Wahudi yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan menghibur, yang selalu menjadi *support system* dari dulu sampai sekarang, terima kasih telah memberi pelajaran yang berharga tentang arti persahabatan, penulis berharap kita bisa menjadi orang yang sukses dengan mimpinya.
13. Teman-teman seperjuangan selama di Perkuliahan Delia, Tiara, Anam, Noufal, Agung, Rahmat, Riski, Kemal, Aryo, Alif terima kasih telah menemani perjalanan perkuliahan ini. Teman se-perbimbingan Veronica, Putri, Puti, Sherlia. Bagus dan seluruh teman-teman lainnya yang mungkin belum disebutkan disini.

14. Rekan Kuliah Kerja Lapangan yaitu Muhammad Ghufran Nawawi, terima kasih atas kerja samanya semasa satu tim PLKH dan Kuliah Kerja Lapangan.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, perhatian serta motivasi selama menuntut ilmu dan penulisan skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PT. Jap dan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN. Mak)”. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini yaitu : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Pada Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2022/ PT. Jap dan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN. Mak. serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang didukung data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut hakim merujuk pada fakta hukum di persidangan dimana telah memenuhi unsur delik pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai pertimbangan dalam putusannya, serta perlindungan hukum yang diberikan ditinjau dari Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial serta pendampingan sosial, dan jika ditinjau dari Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dijatuhkannya sanksi pidana bagi pelaku.


**Kata kunci : Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran Anak, Pertimbangan Hakim**

**Pempimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

## DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                 | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....            | ii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....            | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                 | v   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....            | vi  |
| ABSTRAK.....                        | ix  |
| DAFTAR ISI.....                     | x   |

### BAB I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang .....                        | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 7  |
| D. Manfaat Penelitian.....                     | 8  |
| E. Ruang Lingkup.....                          | 8  |
| F. Kerangka Teori .....                        | 9  |
| 1. Pertimbangan Hakim .....                    | 9  |
| 2. Teori Pidana.....                           | 10 |
| 3. Teori Perlindungan Hukum.....               | 12 |
| G. Metode Penelitian.....                      | 13 |
| 1. Jenis Penelitian .....                      | 13 |
| 2. Metode Pendekatan Penelitian .....          | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....           | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....         | 15 |
| 5. Teknik analisis Bahan Hukum Penelitian..... | 16 |
| 6. Teknik Penarikan kesimpulan .....           | 16 |

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 17 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....           | 17 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....           | 18 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....               | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak.....  | 24 |
| 1. Jenis-Jenis Penelantaran Anak .....           | 24 |
| 2. Ciri-Ciri Penelantaran Anak .....             | 25 |
| 3. Dampak Penelantaran Anak .....                | 26 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....     | 27 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim .....                | 27 |
| 2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....             | 28 |
| 3. Sistematika Susunan Dalam Putusan Hakim ..... | 33 |

### **BAB III. PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Penelantaran Anak Oleh Orang tua Pada Putusan Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT. JAP dan Putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK..... | 37 |
| 1. Putusan Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT. JAP.....   | 37 |
| a. Kasus Posisi.....   | 37 |
| b. Dakwaan Penuntut Umum .....   | 39 |
| c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....   | 39 |
| d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura .....  | 40 |
| e. Memori Banding.....   | 40 |
| f. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura .....  | 42 |
| g. Analisis Putusan .....  | 43 |
| 2. Putusan Nomor : 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK.....  | 51 |
| a. Kasus Posisi.....   | 51 |
| b. Dakwaan Penuntut Umum .....   | 53 |
| c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....   | 53 |
| d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale.....   | 53 |
| e. Analisis Putusan .....  | 54 |

|   |    |
|---|----|
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... | 62 |
| a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....   | 63 |
| b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....   | 66 |
| c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....  | 67 |
| d. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....  | 68 |

**BAB IV. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 72 |
| B. Saran.....       | 73 |

**DAFTAR PUSTAKA.....75**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>Tabel 3.1</b> Putusan Hakim ..... | 60 |
|--------------------------------------|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan unsur penting dalam suatu bangsa karena anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan yang mesti kita jaga karena dalam dirinya melekat suatu hak-hak, harkat, dan martabat sebagai sesuatu yang mesti dijunjung tinggi, sebagaimana tertuang pada amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa :<sup>1</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Karena anak secara jasmani, rohani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri atau hidup dengan sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa :<sup>2</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa :<sup>3</sup>

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

---

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2009), hlm.48.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 237 Tahun 2014, TLN No.5946, Ps. 1 angka 1

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No.3886, Ps. 1 angka 5.

Maka dari itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas hak asasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak sekali anak yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Ini terjadi karena anak yang hidup dengan keluarga seringkali keutuhan dan kerukunan dalam keluarga tersebut terjadi suatu penyimpangan sikap, perilaku dan pengendalian diri yang tidak dapat di kontrol dengan baik yang menimbulkan rasa kesengsaraan dan rasa penderitaan yang pada akhirnya akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berdampak karena akan menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) :<sup>4</sup>

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Seperti yang kita ketahui kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi kepada perempuan, nyatanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada anak, tindakan ini sering terjadi atau kita sebut dengan tindakan penelantaran anak, Fakta dari banyaknya orang tua yang menelantarkan anaknya demi kepentingan pribadi dan hal lainnya, merupakan bentuk dari tindakan kekerasan,

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 1 Bt 1.

karena tindakan kekerasan tidak selalu berkaitan dengan kekerasan fisik dan seksual namun juga ada kekerasan yang bersifat psikis dan sosial.

Penelantaran adalah seseorang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan kelalaian dalam hal tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak.<sup>5</sup> Anak yang dikatakan terlantar ini bukan berarti anak yang sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya tapi anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak seperti hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak-hak anak yang lainnya. Seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada pasal 1 ayat 6 bahwa :<sup>6</sup>

“Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri merupakan perbuatan yang dilarang karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat berdampak buruk terhadap anak dan karena banyaknya tindakan KDRT tersebut maka Kepastian suatu hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat *negative* yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>7</sup> Dengan demikian dalam kerangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah

---

<sup>5</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Buku Pintar Perlindungan Anak (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH))*, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018), hlm. 35.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 237 Tahun 2014, TLN No.5946, Ps 1 ayat (6)

<sup>7</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1993), hlm. 222.

bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama jaminan perkembangan dan pertumbuhan secara terarah dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berarti perlindungan sumber daya insani serta membangun masyarakat Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>8</sup>

Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian tersebut terus berlanjut dan terarah menjamin untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak agar tidak menjadi korban kekerasan dalam bentuk penelantaran anak.

Maka dari itu larangan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang disebutkan dalam Pasal 5<sup>9</sup> yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik<sup>10</sup>
- b. Kekerasan Psikis<sup>11</sup>
- c. Kekerasan Seksual<sup>12</sup>; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga<sup>13</sup>”

---

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 5.

<sup>10</sup> Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, lihat di Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 6.

<sup>11</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, lihat di Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 7.

<sup>12</sup> Kekerasan seksual meliputi, atau lihat di Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 8.

<sup>13</sup> Penelantaran dalam rumah tangga, atau lihat di Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419, Ps. 9.

Dari penjelasan undang-undang tersebut membuktikan bahwa penelantaran sangat dilarang. Dan karena banyaknya pemberitahuan yang membicarakan tentang orang tua yang dengan tega menelantarkan anaknya yang cenderung mengakibatkan anak menjadi korban, Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas permasalahan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yang diambil dari Putusan Hakim Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT.JAP dan Putusan Hakim Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK.

Pada putusan Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT.JAP kasus ini mengenai pria berumur 33 Tahun, yang bernama Elia Henok Theopilus Bless, bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertahanan Pusat. Kasus ini berawal ketika terdakwa Elia Henok Theopilus Bless tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk menafkahi istri dan anaknya semenjak ia di pindah tugaskan ke Jakarta. Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap anak dan istrinya sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan. Namun terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan banding dimana terdakwa keberatan terhadap putusan hakim yang mana terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tetapi dalam putusan terdakwa dipidana penjara naik menjadi selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga terdakwa merasa tidak adil. Pada banding ini terdakwa menang sehingga putusan diubah dari hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan menjadi hukuman penjara 5 (lima) bulan.

Dan pada putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK dimana kasus ini mengenai seorang pria berumur 27 tahun bernama Yosep Tiku Padang Parerungan yang mana kehidupan rumah tangga bersama istrinya Kornelia Skolastika berjalan

tidak harmonis karena sering mengalami pertengkaran sehingga pada bulan April tahun 2019 terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Deska Arruan dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Sehingga perbuatan terdakwa yang menelantarkan istri dan anaknya merupakan perbuatan yang salah dan di jatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk membahas tentang anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua maka dari hal itu penulis menyusun skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT. Jap dan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN. Mak)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kasus diatas, rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Penelantaran Anak Oleh Orang tua Pada Putusan Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT. JAP dan Putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang tua Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara penelantaran anak oleh orang tua pada putusan Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT. JAP dan Putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK
2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang tua Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain :

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana mengenai perkara penelantaran anak oleh orang tua

##### 2. Teori Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak lembaga hukum dan penegak hukum dalam penyempurnaan keputusan mengenai perkara penelantaran anak oleh orang tua
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan untuk karya tulis atau bahan masukan terhadap pihak-pihak yang mempelajari perkara penelantaran anak oleh orang tua
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan masukan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya serta bertanggung jawab kepada anaknya agar tidak terjadi lagi penelantaran anak yang mana termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua dimana membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2022/PT.

JAP dan Putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK Serta bagaimana implementasi atau penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim harus memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, itu sebabnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dan tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman karena hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan oleh undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, karena hal itu nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan itulah sebabnya pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Karena apabila pertimbangan hakim tidak disikapi dengan teliti, baik, serta cermat maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Suatu Putusan pengadilan merupakan bentuk dari seluruh rangkaian proses dari seorang hakim yang mengadili pelaku tindak pidana dalam upaya penegakan hukum. Seorang hakim yang menjatuhkan putusan harus memiliki dasar pertimbangan pada keyakinan dan didukung dengan adanya alat bukti yang sah sehingga putusan yang diberikan hakim bisa memberikan rasa keadilan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 (dua) antara lain :

- a) Pertimbangan Yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana harus dimuat dalam putusan
- b) Pertimbangan Non Yuridis, merupakan pertimbangan yang terungkap di persidangan yang dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa<sup>15</sup>

## **2. Teori Pidanaan**

Dalam teori pidanaan juga mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana<sup>16</sup> ada berbagai macam pendapat terkait persoalan teori pidanaan, namun pada umumnya teori

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>16</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

pemidanaan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, diantaranya sebagai berikut :

a) Teori Pembalasan (Teori Absolut/ Retributive)

Teori ini merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dibuat oleh pelaku sehingga pelaku harus diberi penderitaan dan menerima hukuman tersebut karena telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain<sup>17</sup>

b) Teori Tujuan (Teori Relatif/ Doel Theorien/ Utilitarian)

Teori ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk mencegah (Prevensi) kejahatan, menurut Leonard teori ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan dimana pidana bertujuan untuk menertibkan masyarakat, dan dalam upaya menegakkan tata tertib di masyarakat diperlukan pidana<sup>18</sup>

c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori diatas yang intinya pidana tidak hanya didasarkan pada alasan pembalasan namun juga dilakukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terkait harkat dan martabat terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kaidah yang dapat melindungi dirinya terhadap suatu hal. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dalam melindungi anak dalam memperoleh serta mempertahankan hak dan kewajibannya sebagai anak.<sup>20</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua<sup>21</sup>, antara lain :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah tujuannya untuk mencegah suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum berupa seperti denda, penjara, hukuman tambahan jika sudah terjadi pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dapat dibedakan menjadi dua antara lain<sup>22</sup> :

- c. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- d. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

---

<sup>20</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 12.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.38.

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 14.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya, dan karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian dilakukan pemecahan permasalahan yang timbul di gejala yang bersangkutan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>24</sup>

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 51.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.<sup>25</sup> Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum<sup>26</sup> dan Putusan Hakim Nomor : 13/ Pid.Sus/ 2022/ PT.JAP dan Putusan Hakim Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum ialah sesuatu yang bisa digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Maka penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini sumber bahan hukumnya yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer,

merupakan bahan keluaran dari pihak yang berwenang dan mengikat umum<sup>27</sup> bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa

---

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 302.

<sup>26</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 11-12.

<sup>27</sup> Sukiyat Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 23.

peraturan dasar (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Penetapan Pengadilan Nomor : 13/Pid.Sus/2022/PT.JAP dan Putusan Nomor 159/ Pid.Sus/ 2021/ PN. MAK

b) Bahan hukum sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal – jurnal ilmiah, kamus, literature perundang – undangan, majalah dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tersier,

yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Bahan Hukum Tersier, berupa literatur, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi Kepustakaan Metode pengumpulan bahan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.<sup>28</sup> Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengutip, membaca, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang akan dibutuhkan dan diperlukan serta berhubungan dengan skripsi penulis.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan analisis teknik kualitatif yang merupakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, dan diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Analisis bahan hukum penelitian kualitatif ialah upaya dengan mengorganisasikan data, memilah dan menjadi satuan yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, serta menemukan apa yang bisa diceritakan pada orang.<sup>29</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif dimana kesimpulan bersifat umum yang telah diakui kebenarannya kemudian menjadi kesimpulan bersifat khusus dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan pada penelitian penulisan skripsi ini.

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2016, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Persindo.
- Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Elly M. Setiadi, 2009, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2018, *Buku Pintar Perlindungan Anak (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Progam Keluarga Harapan (PKH))*, Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Leden Marpaung, 2010, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet.1. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di indonesia Dan Penerapan*, Cet.3. Jakarta: Storia Grafika.
- Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi. 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

## Jurnal

- Burhanudin, Muhammad. "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil." *Jurnal Hukum* (Juni 2015), Hlm. 26. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6157/pdf> diakses 26 Oktober 2022
- Erlandi, Gede Agastia. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama." *Jurnal Hukum* (November 2018), Hlm.543. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11007/6234> diakses 24 Oktober 2022
- Hattu, Jaccob. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Belo* (Agustus 2020), Hlm.19.
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret 2012). Hlm.202. <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf> diakses 24 Oktober 2022
- Sari, Indah. "Unsur-unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (September 2019). Hlm.71. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374> diakses 24 Oktober 2022
- Sengi, Ernest. "Konsep Culp Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Oktober 2019), Hlm .203. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5993> diakses 24 Oktober 2022
- Kurniawati Heni, Annisya Dwi Soraya, Carlina Destiana Sari, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Anak." *Jurnal Serambi Hukum* (Juli 2015), hlm. 8. <https://media.neliti.com/media/publications/23102-ID-pertimbangan-hakim-pengadilan-tinggi-yogyakarta-menjatuhkan-putusan-bebas-terhad.pdf> diakses 25 Desember 2022
- Sri Laksmi Anindita Dan Lazuardi Adnan. "Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait

Pelaksanaan Uang Pengganti.“ *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* (Maret 2017), Hlm. 110.

[https://www.researchgate.net/publication/318651667\\_PUTUSAN\\_PENGADILAN\\_PIDANA\\_SEBAGAI\\_DASAR\\_PENGAJUAN\\_GUGATAN\\_PERBUATAN\\_MELAWAN\\_HUKUM\\_TERKAIT\\_PELAKSANAAN\\_UANG\\_PENGGANTI](https://www.researchgate.net/publication/318651667_PUTUSAN_PENGADILAN_PIDANA_SEBAGAI_DASAR_PENGAJUAN_GUGATAN_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_TERKAIT_PELAKSANAAN_UANG_PENGGANTI) diakses 20 Desember 2022

### **Internet**

Dr. Fadhli Rizal Makarim, “Ini Dampak Psikologis Anak yang Ditelantarkan” ([Ini Dampak Psikologis Anak yang Ditelantarkan \(halodoc.com\)](#)) diakses 26 Oktober 2022

Estomihi FP Simatupang, SH.,MH, “Putusan Preparatoir” [Putusan Preparatoir - Beranda Hukum](#) diakses 20 Desember 2022

Seksi Hukum dan Informasi Kementerian Keuangan RI “Mengenal Putusan Sela dan Jenisnya” [Mengenal Putusan Sela dan Jenisnya \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses 20 Desember 2022

Suminto, S.H, “Macam-macam Putusan Hakim Beserta Penjelasannya” <https://haloedukasi.com/macam-macam-putusan-hakim> diakses 20 Desember 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 237 Tahun 2014, TLN No.5946.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No.3886.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No.4419.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2014, LN NO. 3209 Tahun 2014, TLN No.5602.

**Putusan Pengadilan**

Pengadilan Tinggi Jayapura, Putusan No.13/Pid.Sus/2022/PT.Jap

Pengadilan Negeri Makale, Putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Mak